



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 116 TAHUN 2019

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terpenuhinya hak sipil Anak, mendorong pemenuhan kesejahteraan Anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan sebagai identitas kependudukan pada anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan perlu diberikan Kartu Identitas Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46740) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5379);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 621);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
8. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari pencatatan sipil.
9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi Anak sebagai bukti diri Anak yang berusia dari 0 (nol) sampai 17 (tujuh belas) tahun kurang dari 1 (satu) hari dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
10. Pemanfaatan KIA adalah pemberian fasilitas kepada Anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh stakeholder terkait berdasarkan perikatan perjanjian.
11. Stakeholder Terkait adalah pihak swasta, badan usaha milik negara dan badan umum milik daerah yang akan memberikan fasilitas bagi Anak yang memiliki KIA.
12. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA Karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis KIA;

- b. masa berlaku KIA;
- c. persyaratan Penerbitan KIA;
- d. tata cara Penerbitan KIA;
- e. Pemanfaatan KIA;
- f. kemitraan; dan
- g. perjanjian kemitraan.

BAB III JENIS KIA

Pasal 3

Berdasarkan masa berlakunya, KIA digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis:

- a. KIA untuk Anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun;
- b. KIA untuk Anak berusia diatas 5 (lima) tahun sampai Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari; dan
- c. KIA untuk Anak orang asing.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 4

- (1) Masa berlaku KIA untuk Anak yang berusia kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai Anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk Anak yang berusia diatas 5 (lima) tahun adalah sampai Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (3) Masa berlaku KIA untuk Anak orang asing adalah berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dan mengikuti masa berlaku izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 5

Dalam hal Anak pemegang KIA melakukan pernikahan maka KIA tidak berlaku.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah mengikuti persyaratan penerbitan kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun dan sudah memiliki Akta Kelahiran adalah:
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - b. fotokopi KK orang tua/wali; dan
 - c. fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA bagi Anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari adalah:
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran;

- b. fotokopi KK orang tua/wali;
 - c. fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak warga Negara Indonesia yang baru datang dari Luar Negeri adalah mengikuti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Persyaratan penerbitan KIA yang hilang adalah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (6) Persyaratan penerbitan KIA yang rusak adalah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampirkan KIA yang rusak.
- (7) Persyaratan penerbitan KIA karena pindah datang adalah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.
- (8) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak baru lahir hingga menginjak usia Anak 5 (lima) tahun dari orang tua asing adalah:
- a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tua.
- (9) Persyaratan penerbitan KIA bagi Anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan Anak berusia 17 tahun (tujuh belas) tahun kurang satu hari dari orang tua asing adalah:
- a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua;
 - c. KTP-el asli kedua orang tua, dan
 - d. Pas Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (2) lembar.
- (10) Persyaratan penerbitan KIA bagi Anak yang tidak diketahui identitas orangtuanya ditambah keterangan dari instansi pemerintah dan lembaga terkait.

BAB VI TATA CARA PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu Anak WNI

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon di Dinas, kecamatan atau kelurahan.

Bagian Kedua
Anak Orang Asing

Pasal 8

- (1) Terhadap Anak yang telah memiliki paspor, orang tua Anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) dan ayat (9) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Dinas.

Pasal 9

Dinas menerbitkan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di *car free day*, sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB VII
PEMANFAATAN KIA

Pasal 10

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambahan, Dinas dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan *Stakeholder* Terkait sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Perjanjian kemitraan dengan *Stakeholder* Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam Daerah maupun yang lokasinya berada diluar Daerah.
- (3) Bentuk Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian keringanan fasilitas kepada Anak meliputi pelayanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. olahraga;
 - d. hiburan;
 - e. busana;
 - f. kuliner;
 - g. seni budaya; dan
 - h. usaha ekonomi lainnya.
- (4) Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kesepakatan *Stakeholder* Terkait yang akan memberikan keringanan fasilitas kepada Anak.

BAB VIII PERJANJIAN KEMITRAAN

Pasal 11

Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan pihak ketiga mitra bisnis/*merchant*.

Pasal 12

Materi perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pembiayaan;
- e. jangka waktu;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. ketentuan lain-lain; dan
- h. penutup.

Pasal 13

- (1) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memenuhi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
- (2) Selain memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian kemitraan yang dilakukan harus memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian sesuai ketentuan yang diatur dalam 1320 ayat (1) Pasal 1338, Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

Pasal 14

Penandatanganan naskah perjanjian kemitraan antara Dinas dengan mitra bisnis/*merchant* dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua jenis Kartu Identitas Anak yang sudah dikeluarkan oleh sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR : 116

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001